



**P U T U S A N**  
Nomor 129/PID/2023/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEMY PHILEP NANGKA, S.E;**  
Tempat lahir : Tomohon;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/15 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kinilow, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;  
  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jack D. Budiman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum JACK D. BUDIMAN,SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Kelurahan Kinilow Lingkungan II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 626/SK-Prak/2022/Pn Tnn tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 129/PID/2023/PT MND tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 Desember 2023 Nomor 129/PID/2023/PT MND;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/PID/2023/PT MND tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa, sebagaimana surat dakwaan tanggal 27 September 2022 No Reg. Perk. : PDM-16/MHS/09/2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia, Terdakwa Jemy Philep Nangka, S.E. pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow tempat dimana Terdakwa bekerja, untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan pengukuran sebidang tanah yang diakui oleh Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Saksi Martha Parengkuan;

Bahwa atas permohonan Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dimana pembuatan Berita Acara Pengukuran Tahah itu hanya didasari dengan pengecekan surat permohonan tanpa melakukan pengecekan register tanah dan pengecekan lokasi tanah itu berada diwilayah kelurahan mana yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Terdakwa selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum Korompis Singgal Rapar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar disaksikan dan dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014;

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, Saksi Martha Parengkuan menjual sebagian bidang tanah yang diakui miliknya kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Terdakwa selaku Lurah Kinilow kembali hanya dengan melakukan pengecekan permohonan pengukuran tanah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat di wilayah kewenangannya;

Bahwa Saksi Martha Parengkuan dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu pula, kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Saksi Martha Parengkuan adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM seluas 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Saksi Martha Parengkuan kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore;

Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 atas nama pemohon Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Pendeta Jany Magdalena Tarore yang telah diterbitkan Terdakwa ternyata bidang-bidang tanah tersebut tidak masuk wilayah kewenangannya dan bidang tanah tersebut milik orang lain namun Terdakwa tidak beretikad baik untuk membuat surat pembatalan atas Berita Acara Pengukuran Tanah yang telah dibuatnya;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum Korompis Singgal Rapar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang, sebab masih dalam penguasaan orang lain yang telah membeli dari Saksi Martha Parengkuan pemegang Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa. --

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (1) KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia, Terdakwa Jemy Philep Nangka, SE. pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya yang mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow tempat dimana Terdakwa bekerja, untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan pengukuran sebidang tanah yang diakui oleh Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Saksi Martha Parengkuan;

Bahwa atas permohonan Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dimana pembuatan Berita Acara Pengukuran Tahah itu hanya didasari dengan pengecekan surat permohonan tanpa melakukan pengecekan register tanah dan pengecekan lokasi tanah itu berada diwilayah kelurahan mana yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Terdakwa selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Saksi Martha Parengkuan miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar Dan Andrias Hengki Rapar disaksikan dan dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014;

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, Saksi Martha Parengkuan menjual sebagian bidang tanah yang diakui miliknya kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Terdakwa selaku Lurah Kinilow kembali hanya dengan melakukan pengecekan permohonan pengukuran tanah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat di wilayah kewenangannya;

Bahwa Saksi Martha Parengkuan dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu pula, kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Saksi Martha Parengkuan adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM seluas 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Saksi Martha Parengkuan Kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore;

Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 atas nama pemohon Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Pendeta Jany Magdalena Tarore yang telah diterbitkan Terdakwa ternyata bidang-bidang tanah tersebut tidak masuk wilayah kewenangannya dan bidang tanah tersebut milik orang lain namun Terdakwa tidak beretikad baik untuk membuat surat pembatalan atas Berita Acara Pengukuran Tanah yang telah dibuatnya;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang, sebab masih dalam penguasaan orang lain yang telah membeli dari Saksi MARTHA PARENGKUAN pemegang Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **266 ayat (1) KUHP**;

## **SUBSIDER**

Bahwa ia, Terdakwa Jemy Philep Nangka, **SE** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondanoyang berwenang mengadili telah membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya yang mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow tempat dimana Terdakwa bekerja, untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan pengukuran sebidang tanah yang diakui oleh Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Saksi Martha Parengkuan;

Bahwa atas permohonan Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dimana pembuatan Berita Acara Pengukuran Tahah itu hanya didasari dengan pengecekan surat permohonan tanpa melakukan pengecekan register tanah dan pengecekan lokasi tanah itu berada diwilayah kelurahan mana yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Terdakwa selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014;

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, Saksi MARTHA PARENGKUAN menjual sebagian bidang tanah yang diakui miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Terdakwa selaku Lurah Kinilow kembali hanya dengan melakukan pengecekan permohonan pengukuran tanah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa Saksi MARTHA PARENGKUAN dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu pula, kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Saksi MARTHA PARENGKUAN kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE;

Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 atas nama pemohon Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang telah diterbitkan Terdakwa ternyata bidang-bidang tanah tersebut tidak masuk wilayah kewenangannya dan bidang tanah tersebut milik orang lain namun



Terdakwa tidak beretiked baik untuk membuat surat pembatalan atas Berita Acara Pengukuran Tanah yang telah dibuatnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang, sebab masih dalam penguasaan orang lain yang telah membeli dari Saksi MARTHA PARENGKUAN pemegang Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa. --

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **266 ayat (1) Jo pasal 56 ke 1e KUHP**;

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa ia, **JEMY PHILEP NANGKA, S.E.** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah membantu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang suatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikuler atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow tempat dimana Terdakwa bekerja, untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan pengukuran sebidang tanah yang diakui oleh Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Saksi MARTHA PARENGKUAN. --

Bahwa atas permohonan Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dimana pembuatan Berita Acara Pengukuran Tahah itu hanya didasari dengan pengecekan surat permohonan tanpa melakukan pengecekan register tanah dan pengecekan lokasi tanah itu berada diwilayah kelurahan mana yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Terdakwa selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV/2014;

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, Saksi MARTHA PARENGKUAN menjual sebagian bidang tanah yang diakui miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Terdakwa selaku Lurah Kinilow kembali hanya dengan melakukan pengecekan permohonan pengukuran tanah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa Saksi MARTHA PARENGKUAN dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu pula, kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Saksi MARTHA PARENGKUAN kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 atas nama pemohon Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang telah diterbitkan Terdakwa ternyata bidang-bidang tanah tersebut tidak masuk wilayah kewenangannya dan bidang tanah tersebut milik orang lain namun Terdakwa tidak beretikad baik untuk membuat surat pembatalan atas Berita Acara Pengukuran Tanah yang telah dibuatnya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang, sebab masih dalam penguasaan orang lain yang telah membeli dari Saksi MARTHA PARENGKUAN pemegang Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **385 ayat (1e) jo pasal 56 ke 1e KUHP**;

## A T A U

### KEEMPAT

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah membantu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR



suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow tempat dimana Terdakwa bekerja, untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan pengukuran sebidang tanah yang diakui oleh Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Saksi MARTHA PARENGKUAN;

Bahwa atas permohonan Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan pengukuran kemudian Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dimana pembuatan Berita Acara Pengukuran Tahah itu hanya didasari dengan pengecekan surat permohonan tanpa melakukan pengecekan register tanah dan pengecekan lokasi tanah itu berada diwilayah kelurahan mana yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat diwilayah kewenangannya;

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Saksi Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Terdakwa selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Saksi Martha Parengkuan miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014.

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, Saksi Martha Parengkuan menjual sebagian bidang tanah yang diakui miliknya kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Terdakwa selaku Lurah Kinilow kembali hanya dengan melakukan pengecekan permohonan pengukuran tanah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang sebelumnya Terdakwa sebagai Lurah patut sudah mengetahui atau patut menduga bahwa Berita Acara Pengukuran Tahah yang dibuatnya itu dapat menimbulkan hak dan menghilangkan hak orang lain dimana sudah merupakan kewajiban bagi Terdakwa patut mengetahui batas-batas wilayah kewenangannya dan kewajiban pengecekan register tanah yang tercatat di wilayah kewenangannya.

Bahwa Saksi MARTHA PARENGKUAN dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa itu pula, kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Saksi MARTHA PARENGKUAN adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Saksi MARTHA PARENGKUAN kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE;

Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 atas nama pemohon Saksi MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya dan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Pendeta JANY MAGDALENA TARORE yang telah diterbitkan Terdakwa ternyata bidang-bidang tanah tersebut tidak masuk wilayah kewenangannya dan bidang tanah tersebut milik orang lain namun Terdakwa tidak beretiked baik untuk membuat surat pembatalan atas Berita Acara Pengukuran Tanah yang telah dibuatnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang, sebab masih dalam penguasaan orang lain yang telah membeli dari Saksi MARTHA PARENGKUAN pemegang Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Terdakwa. --

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 56 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 12 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16MHS/09/2022, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemy Philep Nangka, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan suatu kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jemy Philep Nangka, S.E. selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. Foto copy legalisir sertifikat hak milik nomor: 5 / Kali, tertanggal 16 Oktober 1979 dengan nama pemegang hak Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar;
  - b. Foto copy legalisir Surat Kuasa, tertanggal 1 maret 2014;
  - c. Foto copy surat keterangan waris, tertanggal 28 Maret 2014;
  - d. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian KOROMPIS SINGAL RAPAR, tertanggal 8 Mei 2012;
  - e. Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan, tertanggal 20 Maret 2014;
  - f. Foto copy legalisir Surat Tanda Terimah Surat Pemberitahuan / teguran I, tertanggal 20 Maret 2014;
  - g. Foto copy legalisir surat pemberitahuan II, tertanggal 27 Maret 2014;
  - h. Foto copy legalisir surat tanda terimah surat pemberitahuan / Teguran II, tanggal 27 Maret 2014;
  - i. Foto copy legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02 / G/ 2015/PTUN/Mdo, tertanggal 17 September 2015 antara para penggugat Martha Parengkuan dan Alexander Rapar lawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Tergugat Intervensi Augustinus L Undap;
  - j. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor 43 /B/ 2016 / PT.TUN.MKS antara Martha Parengkuan dan Alexander Rapar selaku pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar selaku terbanding;

- k. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 470K/ 2016 / TUN/ 2016 antara Martha Parengkuan dan Alexander Rapar selaku Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar selaku termohon kasasi;
- l. Asli kwitansi pembelian sebidang tanah kintal yang berukuran 20 x 15 M yang terletak di tempat bernama Totongkoran Wilayah Kinilow senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2014;
- m. Asli Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/ BAPT/ KIN/ VI/2014, tanggal 02 bulan Juni 2014 milik Jany Magdalena Taroreh;
- n. Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/ BAPT/KIN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE;
- o. Foto copy legalisir Kwitansi, tertanggal 29 Mei 2021 uang sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Totongkoran dengan luas  $\pm$  18.946,25 m<sup>2</sup> antara Lyta C. Rantung dan Ramon A.F. Tumiwa kepada Martha Parengkuan.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan pada sidang tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya adalah :

1. Membebaskan terdakwa Jemy Nangka dan Terdakwa Martha Parengkuan dari tuntutan hukum;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkara ini masuk ruang lingkup hukum perdata;



3. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sebagaimana Surat Replik tertanggal 9 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya sebagaimana Surat Duplik tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Jemy Philep Nangka, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisir sertifikat hak milik nomor: 5 / Kali, tertanggal 16 Oktober 1979 dengan nama pemegang hak Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar;
  - Foto copy legalisir Surat Kuasa, tertanggal 1 maret 2014;
  - Foto copy surat keterangan waris, tertanggal 28 Maret 2014;
  - Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian KOROMPIS SINGAL RAPAR, tertanggal 8 Mei 2012;
  - Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan, tertanggal 20 Maret 2014;
  - Foto copy legalisir Surat Tanda Terimah Surat Pemberitahuan / teguran I, tertanggal 20 Maret 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir surat pemberitahuan II, tertanggal 27 Maret 2014;
- Foto copy legalisir surat tanda terima surat pemberitahuan / Teguran II, tanggal 27 Maret 2014;
- Foto copy legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02 / G/ 2015/PTUN/Mdo, tertanggal 17 September 2015 antara para penggugat Martha Parengkuan dan Alexander Rapar lawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Tergugat Intervensi Augustinus L Undap;
- Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor 43 /B/ 2016 / PT.TUN.MKS antara Martha Parengkuan dan Alexander Rapar selaku pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar selaku terbanding;
- Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 470K/ 2016 / TUN/ 2016 antara Martha Parengkuan dan Alexander Rapar selaku Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar selaku termohon kasasi;
- Asli kwuitansi pembelian sebidang tanah kintal yang berukuran 20 x 15 M yang terletak di tempat bernama Totongkoran Wilayah Kinilow senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2014;
- Asli Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/ BAPT/ KIN/ VI/2014, tanggal 02 bulan Juni 2014 milik JANY MAGDALENA TAROREH;
- Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/ BAPT/KIN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow Jemy PH. Nangka, SE;
- Foto copy legalisir Kwitansi, tertanggal 29 Mei 2021 uang sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Totongkoran

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas  $\pm 18.946,25 \text{ m}^2$  antara Lyta C. Rantung dan Ramon A.F. Tumiwa Dipergunakan dalam perkara yang lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Jemy Philep Nangka, S.E membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano, tertanggal 13 November 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 181/Akta Pid.B/2022/PN Tnn dan terhadap permohonan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 15 November 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa, telah pula diserahkan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 23 November 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 181/Akta Pid.B/2022/PN Tnn, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya perkara *a quo* tanggal 28 November 2023, sebagaimana *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa yakni pada tanggal 20 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dengan memutus sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 12 September 2023 (**vide halaman 4 Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa**);

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan upaya hukum banding didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah bahwa penjatuhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dirasa tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa Jemy Philep Nangka S.E., terlebih telah terdapat dampak dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta tidak seharusnya Terdakwa menyalahgunakan jabatannya selaku Pejabat Pemerintah Daerah (**vide halaman 2 poin "alasan-alasan" Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa**);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn, serta merinci alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan yang diajukan sebagaimana dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa adalah mengenai dari pengenaan pidana percobaan yang dijatuhkan dimana tidak sesuai dengan pidana penjara pada tuntutan, sehingga dapatlah dikatakan tidak ada keberatan dari

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 129/PID/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan keinginan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan telah tepatnya pertimbangan yang telah diungkap mengenai fakta persidangan pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, dengan sendirinya telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan keterangan Terdakwa dalam perkara dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada muka persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023, penting bagi Majelis Hakim Banding dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan apakah telah tepatnya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara ini, mengingat yang dijadikan alasan bagi pembanding dalam perkara ini adalah terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera penjatuhan pidana percobaan bagi Terdakwa, dimana Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap amar yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara ini adalah telah tepat sebagaimana dalam fakta yang terungkap, serta mengingat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah balas dendam melainkan untuk memberikan waktu bagi Terdakwa untuk merenungi dan menginsafi perbuatannya sehingga tidak kembali melakukan perbuatan yang bersifat merusak maupun mengganggu ketertiban bermasyarakat nantinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* kembali mengambil secara menyeluruh amar penjatuhan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 181/Pid.B/2022/PN. Tnn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal pasal 263 ayat (1) dan pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami Djameludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., dan Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

ttd.

Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.,

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

**JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)